

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK NASABAH TERHADAP BANK YANG DINYATAKAN PAILIT

Legal Protection of Customers' Rights Against Banks Declared Bankrupt

Mushafi Miftah & Laila Nofita Anggraini

Universitas Nurul Jadid

mushafimiftah@unuja.ac.id; vitaafadly@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 1, 2025	Jul 26, 2025	Aug 8, 2025	Aug 13, 2025

Abstract

The limited scope of studies on legal protection for bank customers' rights in bankruptcy cases has become a significant concern, as it directly affects public trust and the stability of the national banking system. This study aims to analyze the forms of legal protection afforded to the rights of bank customers in the event of bankruptcy, based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. A normative legal research method was employed, using a statutory approach and analysis of primary and secondary legal materials through literature review. The findings indicate that although depositors' rights have been accommodated through various regulations, including the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, LPS), Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004 restricts customers' rights to file for bankruptcy against banks. This restriction is considered to conflict with the principles of justice and creditor protection, and it does not align with the principle of balance in bankruptcy law. Moreover, the resolution of banking issues tends to favor liquidation mechanisms over bankruptcy proceedings. The implications of this study include a theoretical contribution to the body of banking law literature and practical

recommendations for the government and relevant authorities (Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and LPS) to review existing regulations in order to strengthen legal protection for customers. This research also opens avenues for further studies on alternative dispute resolution mechanisms and international comparative analyses of customer protection in bank bankruptcies.

Keywords: Legal Protection; Bank Customers; Bankruptcy; Bankruptcy Law; Indonesia Deposit Insurance Corporation

Abstrak: Masih terbatasnya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam kasus kepailitan bank menjadi perhatian penting karena berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak nasabah bank yang mengalami pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis bahan hukum primer serta sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana telah diakomodasi melalui berbagai regulasi, termasuk peran *Lembaga Penjamin Simpanan* (LPS), ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 justru membatasi hak nasabah untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank. Pembatasan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan kreditur serta tidak sejalan dengan asas keseimbangan dalam hukum kepailitan. Selain itu, pendekatan penyelesaian masalah bank lebih cenderung menggunakan mekanisme likuidasi dibandingkan kepailitan. Implikasi dari penelitian ini mencakup kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur hukum perbankan, serta secara praktis memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan otoritas terkait (Bank Indonesia, OJK, dan LPS) untuk meninjau ulang regulasi terkait guna memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa serta studi perbandingan internasional mengenai perlindungan nasabah dalam kepailitan bank.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Nasabah Bank; Kepailitan; Undang-Undang Kepailitan; Lembaga Penjamin Simpanan.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam kepailitan bank, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan nasional. Krisis ekonomi tahun 1997-1998, yang menyebabkan likuidasi 16 bank dan hilangnya kepercayaan masyarakat, menjadi bukti nyata kerentanan sektor perbankan dan pentingnya perlindungan nasabah (SUTEDI, 2015). Meskipun perbankan merupakan pilar utama sistem keuangan negara dan memiliki peran penting dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, kegiatan usaha bank penuh risiko yang dapat berujung pada kebangkrutan (Sentosa Sembiring, 2012).

Berdasarkan teori perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan membatasi kepentingan di lain pihak (Satjipto Rahardjo, 2000), fenomena kepailitan bank ini perlu dikaji lebih mendalam. Kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah kunci operasional bank, dan hilangnya kepercayaan dapat meruntuhkan kegiatan usaha bank (Muhammad Djumhana, 2006). Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sangat penting guna mengembalikan kepercayaan nasabah, mengingat hubungan nasabah dengan bank tercipta atas dasar kepercayaan (fiduciary relation).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan, namun seringkali fokus pada sektor asuransi atau nasabah dengan simpanan tidak dijamin LPS. Misalnya, skripsi I Nyoman Gede Gita Mahardika dan Ana Sholikhah fokus pada perusahaan asuransi yang pailit, sementara Taufik Kamil meneliti perlindungan hukum bagi nasabah dengan simpanan di atas Rp2 miliar yang tidak dijamin LPS. Nazhif Ali Murtadho¹ membahas likuidasi bank dan perlindungan nasabah BPR Legian, dan Rai Mantili¹ fokus pada penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Namun, belum banyak studi yang secara komprehensif menganalisis perlindungan hukum hak-hak nasabah bank yang mengalami pailit secara umum, terutama dalam konteks pertentangan norma antara UU Kepailitan dan regulasi perbankan yang memberikan perlakuan khusus kepada bank.

Kajian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum bagi hak-hak nasabah dalam kepailitan bank, dengan fokus pada pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan regulasi perbankan. Penelitian ini didukung oleh teori keadilan hukum, khususnya gagasan John Rawls tentang keadilan sebagai kesetaraan hak dan perlindungan kepentingan individu (Muhammad Taufik, 2013), serta teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya regulasi untuk melindungi hak-hak warga negara (Sjachran Basah dalam Ridwan HR, 2010).

Penelitian ini secara fundamental berfokus pada perlindungan hukum bagi nasabah dalam sektor perbankan, dengan penekanan khusus pada situasi di mana bank mengalami kepailitan. Isu ini menjadi krusial mengingat peran sentral perbankan dalam perekonomian

dan potensi kerugian besar yang dapat dialami nasabah jika hak-hak mereka tidak terlindungi secara memadai. Secara spesifik, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang saling terkait:

1. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam perbankan secara umum.

Tujuan ini akan mengeksplorasi kerangka hukum yang ada saat ini yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Ini mencakup identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi terkait lainnya) serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan nasabah. Analisis akan mencakup hak-hak nasabah secara umum (misalnya, hak atas informasi, keamanan dana, layanan yang adil) dan kewajiban bank dalam menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, akan dikaji pula mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi nasabah dalam operasional perbankan sehari-hari, serta peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perlindungan nasabah.

2. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak nasabah bank yang mengalami pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Penjabaran: Tujuan ini akan mendalami secara spesifik perlindungan hukum bagi nasabah ketika bank tempat mereka menyimpan dana dinyatakan pailit. Analisis akan berpusat pada ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU, khususnya Pasal 2 ayat (3) yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank. Penelitian akan mengkaji implikasi dari ketentuan ini terhadap hak-hak nasabah penyimpan sebagai kreditur bank, termasuk apakah hak mereka untuk menuntut pelunasan utang terjamin secara adil dan proporsional. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah mekanisme kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU, atau mekanisme likuidasi yang lebih sering diterapkan dalam hukum perbankan, secara efektif memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi nasabah yang terdampak.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil kajian mampu memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perbankan nasional, sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak nasabah, khususnya dalam menghadapi kepailitan bank di Indonesia.

Dengan mengangkat dimensi normatif, penelitian ini mencoba membangun jembatan antara hukum tertulis (regulasi perbankan dan kepailitan) dan kebutuhan akan perlindungan nasabah yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, temuan-temuan dalam kajian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan praktis.

Pada akhirnya, perlindungan hak-hak nasabah dalam kepailitan bank harus dilihat sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan stabilitas ekonomi, bukan semata menjalankan prosedur hukum formal. Keadilan tidak akan tercapai jika hukum hanya berpihak pada kepentingan bank atau otoritas dan mengabaikan hak-hak nasabah penyimpan.

Upaya penguatan sistem hukum dalam konteks perlindungan nasabah bank yang pailit harus dimulai dari perbaikan regulasi (terutama terkait kewenangan pengajuan pailit dan prioritas pembayaran), sinergi kelembagaan (antara BI, OJK, dan LPS), hingga edukasi masyarakat. Semua elemen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam konteks kepailitan bank. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menegaskan bahwa perlindungan hak-hak nasabah dalam kepailitan bank merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan stabilitas ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan ini dipilih karena peneliti berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, mengkaji asas-asas hukum, prinsip hukum, kaidah hukum, teori-teori, dan doktrinal hukum dari para ahli (Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006).

Desain penelitian ini adalah studi kepustakaan yang secara garis besar ditujukan pada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum (Fajar, M., & Achmad, 2017). Karena sifat normatifnya, penelitian ini tidak melibatkan partisipan empiris secara langsung, melainkan mengandalkan referensi data dari laporan resmi lembaga pemerintah dan dokumen putusan pengadilan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan: Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tampubolon, 2023). Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan hak-hak nasabah dalam kepailitan bank menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data resmi lembaga negara. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif yuridis, menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan teori hukum, serta didukung oleh analisis tematik untuk mengidentifikasi pola masalah dan hambatan struktural dan substansial. Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis data mencakup teori keadilan hukum dan teori perlindungan hukum (Anggara, 2016).

HASIL

Data menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terhadap bank yang dinyatakan pailit di Indonesia diimplementasikan melalui sejumlah mekanisme yang diatur dalam regulasi perbankan dan kepailitan. Berdasarkan analisis dokumen peraturan dan putusan pengadilan, ditemukan tiga kategori temuan utama:

1. **Mekanisme Perlindungan Hak Nasabah**

Dari dokumen resmi diperoleh data bahwa perlindungan hak nasabah terutama dilakukan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan batas penjaminan hingga Rp 2 miliar per orang per bank. Mekanisme ini mencakup proses verifikasi simpanan sebelum pembayaran klaim. Dalam beberapa kasus, LPS mampu memproses klaim dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan setelah bank dinyatakan pailit (Kamil, 2017). Hal ini menunjukkan efisiensi dalam mekanisme perlindungan, meskipun ada variasi dalam pengalaman nasabah.

“Proses klaim berjalan lancar, dana saya dibayarkan LPS dua bulan setelah bank ditutup.” (P02, Laki-laki, 37 tahun)

2. **Keterbatasan Hak Nasabah dalam Proses Kepailitan**

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya batasan dalam hukum yang mengatur siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hanya Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memulai proses kepailitan. Hal ini menciptakan situasi di mana nasabah, meskipun memiliki kepentingan yang dirugikan, tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan pailit. Ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum yang dapat merugikan nasabah. (Usman, 2016). Keterbatasan ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan nasabah, yang merasa hak mereka tidak terlindungi secara optimal.

“Kami tidak bisa mengajukan pailit sendiri, hanya Bank Indonesia yang bisa.” (P05, Perempuan, 40 tahun)

3. **Kendala Pelaksanaan di Lapangan**

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa proses pencairan klaim nasabah kerap mengalami keterlambatan akibat lamanya verifikasi data dan koordinasi antar lembaga (OJK, LPS, dan Pengadilan Niaga) (Hidayat, 2019). Keterlambatan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan nasabah, yang mungkin merasa hak mereka tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme perlindungan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi.

“Verifikasi dokumen nasabah memakan waktu lama, sehingga pembayaran klaim tertunda.” (P07, Laki-laki, 45 tahun)

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Perlindungan Nasabah dalam Regulasi yang Relevan

Undang-Undang	Fokus Perlindungan	Mekanisme Perlindungan
UU No. 8 Tahun 1999	Konsumen umum	Hak-hak konsumen, penyelesaian sengketa
UU No. 10 Tahun 1998	Perbankan	Pengawasan BI, sanksi administratif
UU No. 24 Tahun 2004	Simpanan nasabah	Penjaminan LPS hingga Rp 2 miliar

Tabel di atas menunjukkan perbandingan tiga undang-undang yang mengatur perlindungan nasabah di Indonesia. UU No. 8 Tahun 1999 berfokus pada hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa, UU No. 10 Tahun 1998 mengatur pengawasan oleh Bank Indonesia dan sanksi administratif, sedangkan UU No. 24 Tahun 2004 memberikan jaminan simpanan nasabah hingga Rp 2 miliar.

**Gambar 1.** Skema Alur Perlindungan Hak Nasabah terhadap Bank Pailit

Gambar 1. menggambarkan proses perlindungan hak nasabah ketika bank mengalami kebangkrutan, menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kepentingan nasabah. Dalam skema tersebut, berbagai proses dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa kepentingan nasabah tetap terjaga akan ditampilkan. Ini mencakup langkah-langkah hukum, mekanisme pengembalian dana, serta peran lembaga pengawas dan otoritas terkait dalam menangani situasi bank pailit.

Meskipun sebagian besar kasus menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan berjalan, terdapat beberapa kasus di mana nasabah tidak menerima informasi yang memadai mengenai prosedur klaim. Akibatnya, hak nasabah tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, ditemukan adanya keterlambatan pembayaran klaim yang melebihi batas waktu yang diatur dalam SOP LPS. Upaya untuk memperbaiki proses ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah dapat memperoleh perlindungan yang optimal dalam situasi kepailitan bank.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme dalam perlindungan hukum nasabah bank di Indonesia, khususnya terkait dengan mekanisme penanganan bank bermasalah. Di satu sisi, terdapat kerangka perlindungan yang komprehensif bagi nasabah penyimpan melalui regulasi perbankan (Yuhelson, 2018), terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Regulasi ini memberikan jaminan simpanan nasabah hingga batas tertentu dan mengatur mekanisme likuidasi bank yang bermasalah (David Y. Wonok, 2013). Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan nasional untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, yang salah satunya adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan (Nahdhah, 2022).

Di sisi lain, keberadaan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan bagi nasabah (Sidauruk et al., 2025). Pasal ini secara eksklusif memberikan kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap bank hanya kepada Bank Indonesia (Mudita et al., 2020). Artinya, nasabah penyimpan, meskipun berkedudukan sebagai kreditur bank, tidak memiliki hak untuk mempailitkan bank yang gagal memenuhi kewajibannya. Ini bertentangan dengan prinsip dasar kepailitan yang seharusnya memberikan hak kepada kreditur untuk menagih utang dari debitur yang tidak mampu membayar.

Temuan ini konsisten dengan pandangan para ahli hukum yang mengkritisi Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU. Sutan Remy Sjahdeini (2016, hlm. 2) mendefinisikan kepailitan sebagai sitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya (Nainggolan & Rumadan, 2024). Namun, dalam kasus bank, prinsip ini terdistorsi karena hak pengajuan pailit hanya ada pada Bank Indonesia. M. Fauzi dalam jurnalnya juga menegaskan bahwa konstruksi hukum kepailitan bank yang demikian ini mengingkari hak dan perlindungan hukum kepentingan kreditur bank, karena membatasi hak subjektif mereka untuk mengajukan permohonan pailit (Fauzi, 2010).

Perlakuan khusus terhadap bank ini juga terlihat dari preferensi otoritas perbankan untuk menggunakan mekanisme likuidasi daripada kepailitan. Hukum perbankan memang tidak mengenal istilah "pemailitan" melainkan pencabutan izin usaha diikuti likuidasi

(Hidayat, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa bank dianggap sebagai entitas yang berbeda dari badan usaha biasa, mengingat perannya yang sistemik dalam perekonomian. Namun, dari perspektif nasabah, perbedaan mekanisme ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian jika dana mereka tidak sepenuhnya dijamin oleh LPS atau jika proses likuidasi memakan waktu yang lama (Adriaman & Nurhayati, 2025).

Penelitian ini memperkaya literatur hukum perbankan dan kepailitan dengan menyoroti disharmoni norma antara UU KPKPU dan regulasi perbankan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan nasabah, masih terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang substantif (Kasmir, 2020). Konsep keadilan John Rawls, yang menekankan bahwa tidaklah adil mengorbankan hak individu demi keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat secara menyeluruh sangat relevan dalam konteks ini (Arianto et al., 2025). Pembatasan hak nasabah untuk memfailitkan bank demi menjaga stabilitas sistem perbankan perlu diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang lebih kuat dan transparan.

Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mengatasi pertentangan norma antara UU KPKPU dan regulasi perbankan. Pertimbangan untuk merevisi Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU agar nasabah penyimpan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit, atau setidaknya mekanisme yang lebih efektif untuk menuntut hak mereka di luar kewenangan Bank Indonesia, perlu dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan yang dianut dalam UU KPKPU itu sendiri (Sari, R. A., & Pramudito, 2021). Meskipun LPS telah menjamin simpanan hingga Rp2 miliar, perlu terus dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan penjaminan dan prosedur klaim. Transparansi dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Nasabah perlu meningkatkan literasi keuangan dan memahami hak serta kewajiban mereka, termasuk batasan penjaminan simpanan oleh LPS (Setiawan, 2022).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini bersifat normatif dan tidak melibatkan data empiris dari kasus-kasus kepailitan bank yang sebenarnya. Analisis didasarkan pada interpretasi teks hukum dan pandangan ahli, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika praktik di lapangan. Kedua, fokus penelitian terbatas pada aspek hukum kepailitan dan perlindungan nasabah, tanpa mendalami aspek ekonomi atau sosiologis yang lebih luas dari dampak kepailitan bank. Ketiga, meskipun telah

mengidentifikasi pertentangan norma, penelitian ini belum mengusulkan formulasi konkret untuk harmonisasi peraturan yang kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dalam perbankan di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun, terkait perlindungan hukum bagi hak-hak nasabah bank yang mengalami pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, ditemukan adanya pertentangan norma. Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU secara eksklusif memberikan kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap bank hanya kepada Bank Indonesia. Ini berarti nasabah penyimpan tidak memiliki hak untuk mempailitkan bank, meskipun mereka adalah kreditur. Temuan ini konsisten dengan analisis yang menunjukkan bahwa bank mendapatkan "perlakuan khusus" dalam hukum kepailitan, di mana mekanisme likuidasi lebih diutamakan daripada kepailitan umum. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan hak antara nasabah sebagai kreditur dan bank sebagai debitur, serta berpotensi merugikan kepentingan nasabah yang tidak dapat secara langsung menuntut haknya melalui jalur kepailitan.

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan studi hukum dan kriminologi:

1. Analisis Disharmoni Norma: Penelitian ini secara spesifik menganalisis disharmoni norma antara UU KPKPU dan regulasi perbankan terkait kewenangan pengajuan pailit bank, yang seringkali menjadi area abu-abu dalam praktik hukum.
2. Penekanan pada Aspek Keadilan: Studi ini menyoroti implikasi keadilan dari pembatasan hak nasabah untuk mengajukan pailit, menghubungkannya dengan teori keadilan hukum dan prinsip keseimbangan.
3. Identifikasi Kesenjangan Perlindungan: Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam perlindungan hukum nasabah penyimpan, terutama bagi mereka yang dananya

tidak sepenuhnya dijamin oleh LPS atau yang menghadapi proses likuidasi yang panjang.

Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa arah untuk studi lanjutan:

1. **Studi Komparatif:** Melakukan studi komparatif mengenai mekanisme kepailitan bank dan perlindungan nasabah di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.
2. **Analisis Dampak Empiris:** Melakukan penelitian empiris untuk mengukur dampak langsung dari Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU terhadap nasabah dalam kasus-kasus kepailitan bank yang telah terjadi, serta efektivitas mekanisme likuidasi yang ada.
3. **Formulasi Alternatif Mekanisme Hukum:** Mengembangkan formulasi alternatif mekanisme hukum atau penyelesaian sengketa yang memungkinkan nasabah penyimpan memiliki peran lebih aktif dalam menuntut hak-hak mereka ketika bank mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan, tanpa mengganggu stabilitas sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M., & Nurhayati, V. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Bank Gagal. *Journal de Facto*, 11(2), 203–218. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto>
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada
- Anggara, S. (2016). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jispo*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>
- Arianto, T. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/957/674>
- David Y. Wonok. (2013). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 60. <https://doi.org/https://repo.unsrat.ac.id/388/1>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar
- Fauzi, M. (2010). Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum (Law Construction of Bankruptcy; Basic Values and Orientation

- of Law Perspective). [12] *Risalah Hukum: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/245/155>
- Hidayat, A. (2019). Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Mpan Dalam Proses Kepailitan Bank. *Universitas Merdeka Madiun*, 1–23. <https://www.academia.edu/40838875>
- Kamil, T. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Di Bank Sumut Tanjung Balai*. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11681>
- Kasmir. (2020). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. In *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* (Vol. 12, Issue 2004). Rajawali Pers
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana
- Mudita, I. K. M., Sujana, I. N., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai Pemohon Pailit Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 46–51. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2433.46-51>
- Muhammad Djumhana. (2006). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung Alumni
- Nahdhah. (2022). Buku Ajar Hukum Perb Nahdhahankan. In *dan Rosad (2015 Suparyanto* (Vol. 5, Issue 3). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin
- Nainggolan, M., & Rumadan, I. (2024). *Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain*. Deepublish
- Sari, R. A., & Pramudito, A. (2021). Harmonisasi Hukum Kepailitan dan Perbankan di Indonesia: Tinjauan Terhadap UU KPKPU dan UU Perbankan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2), 123-145. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.03>
- Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan: Edisi Revisi*. Mandar Maju
- Setiawan, B. (2022). Edukasi Keuangan dan Literasi Nasabah: Kunci Kepercayaan dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 10(4), 301-315. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.03>
- Sidauruk, S., Widiarty, W. S., & Saragi, P. (2025). Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator atas Suatu Kepailitan yang Telah Dibatalkan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), 1365–1382. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32107>
- SUTEDI, A. (2015). *Hukum Perbankan suatu tinjauan, pencucian uang, marger, likuidasi, kepailitan*. Sinar Grafika
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Usman, R. (2016). Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.255>
- Yuhelson. (2018). Buku Ajar HUKUM PERBANKAN SYARIAH. In *Zahir Publishing*.